

## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)



## **Bab I**

### **Pendahuluan**

#### **1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD**

Penyusunan laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan daerah oleh satuan kerja perangkat daerah dalam suatu periode tertentu. Laporan keuangan ini disusun untuk memberikan gambaran mengenai posisi keuangan Kecamatan Empanang per 31 Desember 2022, yang meliputi Aset baik Aset Lancar maupun Aset Tetap, Kewajiban baik Kewajiban Jangka Panjang maupun Kewajiban Jangka Pendek, Ekuitas baik Ekuitas Dana Lancar maupun Ekuitas Dana Investasi dan realisasi Belanja yang terjadi selama tahun 2021 serta saldo Aset tahun-tahun sebelumnya yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

Tujuan kebijakan pelaporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah penyajian Informasi laporan keuangan dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh Kecamatan Empanang menunjukkan ketaatan pada peraturan perundang-undangan sehingga laporan keuangan ini dapat memberikan informasi yang memadai kepada pengguna Laporan Keuangan ini dalam mengambil suatu kebijakan atau keputusan.

#### **1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD**

- (1) UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- (2) UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- (4) PP No. 71 tahun 2010 tentang Stándar Akuntansi Pemerintahan;
- (5) PP No. 21 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengolahan Keuangan Daerah;
- (7) Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

**Bab II**  
**Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD**

**2.1 Ekonomi Makro.**

Dalam perkembangannya, pranata ekonomi memelihara kelangsungan sistem nilainya tidak pernah lepas dari keterkaitan dengan ruang-ruang sosial lainnya baik itu pranata politik, pendidikan, kemasyarakatan atau keluarga maupun agama. Disini dapat diamati karakteristik hubungan pranata sosial dalam masyarakat terkini yang cenderung bersifat kompleks, fungsional, independen, serta memiliki ketergantungan yang tinggi sehingga mampu menjabarkan sebuah pola hubungan yang bersifat sistemik konsekuensi dunia pendidikan dengan sektor ekonomi masyarakat Indonesia memiliki hubungan yang erat, di mana kedua komponen lembaga tersebut merupakan aset negara yang memerlukan pengelolaan secara hati-hati dan cermat.

Secara lebih khusus hubungannya menyangkut modal fisik, tenaga kerja dan kemajuan teknologi yang menjadi tiga faktor pokok sebagai masukan (input) dalam produksi pendapatan nasional. Semakin besar jumlah tenaga kerja (yang berarti laju pertumbuhan penduduk tinggi) semakin besar pendapatan nasional dan semakin tinggi pertumbuhan ekonomi.

Dengan demikian infrastruktur dan sarana-sarana yang melayani kehidupan masyarakat kini beralih tangan menjadi wewenang negara. Secara lebih luas otomatis perubahan struktur sosial politik berdampak bergesernya format hubungan antara lembaga sosial ekonomi dengan lembaga pendidikan. Oleh sebab itu, kebijakan pemerintah untuk membangun pilar-pilar kesejahteraan ekonomi masyarakat akan tetap berkorelasi kuat dengan praktik pendidikan sebagai pencetak operator pelaksana transformasi kemajuan dan pertumbuhan ekonomi.

Realitas globalisasi yang demikian membawa sejumlah implikasi bagi pengembangan SDM di Indonesia. Salah satu tuntutan globalisasi adalah daya saing ekonomi. Daya saing ekonomi akan terwujud bila didukung oleh SDM yang handal. Untuk menciptakan SDM berkualitas dan handal yang diperlukan adalah pendidikan. Pendidikan dianggap sebagai mekanisme kelembagaan pokok dalam mengembangkan keahlian dan pengetahuan. Pendidikan merupakan kegiatan investasi di mana pembangunan ekonomi sangat berkepentingan. Bagaimanapun pembangunan ekonomi membutuhkan kualitas SDM yang unggul baik dalam kapasitas penguasaan IPTEK maupun sikap mental, sehingga dapat menjadi subjek atau pelaku pembangunan yang handal. Dalam kerangka globalisasi, penyiapan pendidikan perlu juga disinergikan dengan tuntutan kompetisi. Oleh karena itu, dimensi daya saing dalam SDM semakin Catatan atas Laporan Keuangan Kecamatan Kalis menjadi faktor penting sehingga upaya memacu kualitas SDM melalui pendidikan merupakan tuntutan yang harus dikedepankan.

**Bab III**  
**Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan**

**3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Kecamatan Empanang**

Dari 3 (tiga) program yang dilaksanakan oleh Kecamatan Empanang Tahun Anggaran 2022 dapat disampaikan tingkat pencapaian target kinerja sebagai berikut :

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA</b>	<b>1.386.921.374,00</b>	<b>1.390.400.033,00</b>	<b>100,25</b>
	<b>Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</b>	<b>3.416.000,00</b>	<b>3.416.000,00</b>	<b>100</b>
1	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.376.000,00	1.376.000,00	100
2	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	600.000,00	600.000,00	100
3	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.440.000,00	1.440.000,00	100

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
	<b>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</b>	<b>632.869.074,00</b>	<b>637.276.233,00</b>	<b>100,53</b>
1	Belanja Gaji Pokok PNS	422.192.770,00	422.153.500,00	99,99
2	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	42.011.373,00	47.163.984,00	112,26
3	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	39.198.000,00	40.840.000,00	104,19
4	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	15.188.000,00	14.960.000,00	98,50
5	Belanja Tunjangan Beras PNS	27.570.294,00	27.012.860,00	97,98
6	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	911.491,00	904.657,00	99,25
7	Belanja Pembulatan Gaji PNS	7.004,00	7.959,00	113,64
8	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	29.064.984,00	27.334.750,00	94,05
9	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	863.005,00	857.531,00	99,41
10	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	2.586.028,00	2.573.792,00	99,41
11	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	253.273.125,00	254.061.000,00	100,31

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
	<b>Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</b>	<b>72.660.000,00</b>	<b>72.660.000,00</b>	<b>100</b>
1	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	72.660.000,00	72.660.000,00	100

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
	<b>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</b>	<b>4.957.000,00</b>	<b>4.957.000,00</b>	<b>100</b>
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.057.000,00	2.057.000,00	100

## BAB IV

### KEBIJAKAN AKUNTANSI

#### 4.1 Entitas Akuntansi / Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Pemerintah Kecamatan Empananag adalah merupakan entitas pelaporan yang Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bertindak sebagai entitas akuntansi yang mempunyai kewajiban melaksanakan proses Akuntansi. Sedangkan OPD yang bertindak sebagai Organisasi Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) adalah Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) yang mempunyai tugas diantaranya melakukan konsolidasi Laporan Keuangan seluruh OPD.

Proses penyusunan Laporan Keuangan dimulai dari proses akuntansi pada entitas akuntansi, selanjutnya output dari entitas akuntansi berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan Atas Laporan Keuangan OPD dikonsolidasikan oleh SKPKD menjadi Laporan Keuangan Kabupaten Kapuas Hulu yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan Kabupaten Kapuas Hulu.

Penyusunan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2022 ini didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Pada Pemerintah Daerah dan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan serta Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 53 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2018 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu

#### 4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Dimulai pada tahun Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Pengukuran Penerapan Kebijakan Akuntansi Kebijakan Akuntansi Pencatatan



**BAB V**  
**PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN**

**5.1 Rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan SKPD**  
**Penjelasan Laporan Realisasi Anggaran (LRA)**

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola dalam satu periode pelaporan. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan sekurang-kurangnya unsur-unsur sebagai berikut:

- 5.1.1. Pendapatan-LRA adalah penerimaan oleh entitas pemerintah melalui bendahara yang menambah SiLPA pada tahun anggaran yang bersangkutan, yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- 5.1.2. Belanja adalah pengeluaran oleh entitas pemerintah melalui bendahara yang mengurangi SiLPA pada tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak akan diperoleh kembali pembayarannya oleh pemerintah.
- 5.1.3. Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk Dana Perimbangan dan Dana bagi Hasil.
- 5.1.4. Pembiayaan (financing) adalah setiap penerimaan/pengeluaran yang tidak berpengaruh pada kekayaan bersih entitas yang perlu dibayar kembali dan/atau akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun anggaran berikutnya yang dalam anggaran pemerintah dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil divestasi sedang pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman pada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah. Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

**Bab VI**  
**P e n u t u p**

Demikian Catatan Atas Laporan Keuangan ini disusun dan disajikan untuk memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dalam rangka pelaksanaan program kerja dan kegiatan Kecamatan Emapanang Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2022.

Pengguna Anggaran,

**Drs. DONATUS DUDANG**  
**NIP. 19650128 199302 1 001**

